



BUPATI MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR 43 TAHUN 2020 TENTANG UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a bahwa sehubungan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, maka Peraturan Bupati Majalengka Nomor 43 Tahun 2020 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka perlu dilakukan penyesuaian.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 43 Tahun 2020 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang ..... 2



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 632);



11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
16. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 43 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dan Unsur Penunjang Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 111 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 43 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dan Unsur Penunjang Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020 Nomor 114);
17. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 122 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020 Nomor 125).

MEMUTUSKAN : ..... 4



## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 43 TAHUN 2020 TENTANG UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Majalengka Nomor 43 Tahun 2020 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020 Nomor 46), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 12 dihapus, angka 13 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 22, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
7. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan/jasa oleh Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN / APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
8. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan kebijakan pengadaan barang/jasa merumuskan pemerintah.
9. Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
10. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.

12. Dihapus ..... 5



12. Dihapus.
  13. Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
  14. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara anggaran belanja daerah.
  15. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat dengan UKPBJ adalah UKPBJ Kabupaten Majalengka yang menjadi pusat keunggulan pengadaan barang/jasa.
  16. Kepala UKPBJ adalah Pimpinan UKPBJ Kabupaten Majalengka yang menjalankan tugas tertentu terkait proses pengadaan barang/jasa di Kabupaten Majalengka.
  17. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah APIP Kabupaten Majalengka yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.
  18. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia pengadaan barang/jasa.
  19. Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh Perangkat Daerah sebagai Pihak Pemberi Pekerjaan.
  20. Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
  21. Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/ jasa secara elektronik.
  22. Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPSE adalah sistem elektronik yang meliputi perangkat lunak dan perangkat keras yang arsitekturnya dikembangkan oleh LKPP mulai dari sistem perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, pemilihan Penyedia, pelaksanaan kontrak, serah terima pekerjaan, pengelolaan Penyedia, dan katalog elektronik.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UKPBJ yang memiliki tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.



- (2) UKPBJ sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diintegrasikan kepada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah.
3. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8

- (1) Perangkat Organisasi UKPBJ sebagai unit kerja struktural terdiri atas:
- a. Kepala UKPBJ;
  - b. Unit Kerja Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
  - c. Unit Kerja Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
  - d. Unit Kerja Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.
- (1a) Kepala UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah.
- (2) Kepala UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas dan kewenangan :
- a. memimpin dan mengoordinasikan seluruh unit kerja untuk melaksanakan tugas dan fungsi UKPBJ;
  - b. meningkatkan pelayanan pengadaan barang/jasa dengan menyelenggarakan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan UKPBJ dan mensosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan UKPBJ;
  - c. memelihara kepatuhan Personel UKPBJ kepada Kode Etik Personel UKPBJ;
  - d. mengoordinasikan secara langsung pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ kepada PA/KPA/PPK;
  - e. menyusun program kerja dan anggaran UKPBJ;
  - f. mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di UKPBJ dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;
  - g. menyampaikan laporan periodik seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Bupati;
  - h. membentuk/membubarkan Pokja Pemilihan dan menetapkan/menempatkan/ memindahkan Anggota Pokja Pemilihan; dan
  - i. menugaskan Personel UKPBJ yang mempunyai kompetensi di bidang pengadaan barang/jasa di lingkungan UKPBJ untuk melaksanakan pengadaan langsung di satuan kerja/perangkat daerah atas permintaan PA/KPA.
- (3) Unit Kerja Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. menyusun strategi pengadaan yang meliputi:
    - 1) inventarisasi paket pengadaan barang/jasa; dan
    - 2) pelaksanaan riset pasar barang/jasa.

b. melaksanakan ..... 7



- b. melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui tender, seleksi, penunjukan langsung, dan/atau pengadaan langsung;
  - c. melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU);
  - d. melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa yang dana nya bersumber dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN);
  - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
  - f. melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa dalam katalog elektronik sektoral; dan
  - g. merencanakan dan melaksanakan kontrak pengadaan barang/jasa bagi Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang tidak mempunyai Sumber Daya Manusia yang berkompeten.
- (4) Unit Kerja Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
- a. menyelenggarakan sistem informasi dan transaksi elektronik pengadaan barang/jasa melalui SPSE;
  - b. membantu pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik termasuk SIRUP, e-katalog, e-monev, SIKAP.
  - c. memandu pelaksanaan registrasi dan melaksanakan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi yang dibutuhkan UKPBJ;
  - d. melaksanakan pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh UKPBJ;
  - e. memberikan pelayanan informasi pengadaan barang/jasa kepada masyarakat luas; dan
  - f. melaksanakan fungsi informasi manajemen aset.
- (5) Unit Kerja Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pengelolaan kinerja pengadaan barang/jasa;
  - b. mengembangkan kapasitas kelembagaan pengadaan barang/jasa;
  - c. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan Sumber Daya Manusia.
  - d. memberikan pelayanan hukum bagi Personel UKPBJ;
  - e. melaksanakan fasilitasi/bimbingan teknis darr/atau pelatihan; dan
  - f. melaksanakan konsultasi dan/ atau pendampingan, termasuk pemberian rekomendasi.
- (6) Setiap unit kerja dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang menjabat secara *ex-officio*.
- (7) Selain unit kerja struktural, di UKPBJ dapat dibantu Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 10 Juni 2021

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka  
pada tanggal 10 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2021 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

